

Peranan Hakim Dalam Penerapan Diversi

**(Tinjauan Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun oleh:

Nama : Samuel Lumban Toruan
NIM : 1340050019
Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2017

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Samuel Lumban Toruan
NIM : 1340050019
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Hakim Dalam Penerapan Diversi
(Tinjauan Yuridis Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak)

Disetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Mompang L. P. S.H., M.Hum.)

(Chandra Aritonang S.H., M.H.)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana

(Radisman Saragi S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN**Peranan Hakim Dalam Penerapan Diversi**

**(Tinjauan Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak)**

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh:

Nama : **Samuel Lumban Toruan**

NIM : **1340050019**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi pada hari Jum'at tanggal 18 bulan
Agustus 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Tim Penguji,

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji

(Dr. Mompang L. P. S.H., M.Hum.)

(Chandra Aritonang S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji

(Tomson Situmeang S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas segala berkat dan anugrah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Peranan Hakim Dalam Penerapan Diversi (Tinjauan Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak)”**. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memnuhi syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universita Kristen Indonesia.

Perkembangan peraturan perundang-undangan terkait diversi di Indonesia mengalami kemajuan, meskipun peraturan perundang-undangan tentang diversi berkembang ada kekosongan-kekosongan yang terjadi. Tidak berhenti pada lembaga legislatif, Mahkamah Agung juga ikut serta untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi, demi tercapainya diversi lewat Peraturan Mahkamah Agung. Hakim yang menjadi pemimpin dalam persidangan mempunyai peran aktif dalam penerapan diversi dalam persidangan. Tanggung jawab yang cukup besar dalam menangani anak yang didakwa melakukan tindak pidana, hakim senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa, karena tindakan diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan demi perkembangan dan pertumbuhan sang anak yang didakwa melakukan tindak pidana.

Akhir kata, di dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menyadari masih jauh dari sempurna dan banyak memiliki kesalahan. Karena itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Harapan penulis, semoga dengan adanya penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan.

Jakarta, 7 Agustus 2017

Penulis

(Samuel Lumban Toruan)

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini juga menghadapi berbagai kendala yang mana harus diselesaikan ditengah-tengah kesibukan kuliah dan berorganisasi yang dilakukan oleh penulis. Tetapi atas dukungan doa, semangat, dan motivasi dari berbagai pihak dan juga kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus maka segala kendala dapat teratasi dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak. Dr. Maruarar Siahaan, S.H., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia beserta staff dan jajaran pengurus Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu Elly Pandiangan S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Chandra Aritonang S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing saya dengan kesabaran dan ketekunan di tengah-tengah kesibukan mengajar, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Keluarga
5. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing saya dengan kesabaran dan ketekunan di tengah-tengah kesibukan mengajar, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Keluarga.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, khususnya Dosen yang memberikan segala ilmu mata kuliah yang telah penulis ikuti.

7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas bantuannya yang diberikan kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Edison Lumban Toruan dan Minta Uli Nababan atas dukungan doa, kasih sayang, kesabaran dan semangat yang terus diberikan kepada penulis, Tuhan Yesus memberkati bapak dan mama.
9. Kakak penulis, Rani Lumban Toruan dan Elyana Lumban Toruan serta adik penulis Yosua Lumban Toruan dan Jonatan Lumban Toruan untuk segala semangat dan doanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
10. Uda penulis Eben Haezer Lumban Toruan atas segala dukungan semangat dan doanya, Tuhan Yesus memberkati Uda.
11. Mama Lydia, Oma Feni, Pa Joko, Bu Viktor dan pekerja Rumah Shallom lainnya atas segala dukungan semangat dan doanya, Tuhan Yesus memberkati.
12. Tante Debby untuk setiap doa, semangat dan kesempatan yang diberikan untuk penulis, Tuhan Yesus berkati Tante Debby dengan limpahnya.
13. Sahabat setia penulis Anastasia Tiouli Tampubolon.
14. Teman kelompok kecil Astrid, Theresia, Christina Hasian, Puchan atas segala doa dan semangatnya.
15. Kepada Kak Eka, Bang Andhika, Bang Beth, Kak Sherlly, Kak There, Bang Maywan, Bang Lorando dan senior-senior lainnya atas segala doa dan semangatnya.
16. Bang Arvin untuk bimbingan kecil, jas, traktiran juga doa dan semangat
17. Kepada teman-teman seangkatan FH 2013.

18. Serta Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun telah banyak memberikan bantuannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Tuhan Yesus memberkati.

Diatas semua itu biarlah Tuhan Yesus yang dipermuliakan karena hanya atas kehendak dan anugrah-Nya maka penulisan skripsi ini berhasil terwujud. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Amin.

Jakarta, 07 Agustus 2017

Penulis

Samuel Lumban Toruan

ABSTRAK

- A. Nama : Samuel Lumban Toruan
B. NIM : 1340050019
C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
D. Judul : Peranan Hakim Dalam Penerapan Diversi
(Tinjauan Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak)
E. Halaman : xv + 118 Halaman + Lampiran
F. Kata Kunci : Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Diversi, Peranan Hakim,
G. Rangkaian Isi

Salah satu peraturan yang mengatur diversi ialah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Terkait dengan peraturan ini maka dalam penulisan hukum ini akan dikaji lebih dalam mengenai Peranan Hakim Dalam Penerapan Diversi (Tinjauan Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak). Tak berhenti hanya pada peranan hakim, kendala dalam penerapannya maupun prospek implementasi Peraturan Mahkamah Agung tersebut menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan hukum ini.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif didukung dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur terkait diversi dalam menyelesaikan masalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan hakim dalam penerapan diversi ialah menjadi fasilitator diversi, dimana hakim harus memiliki kompetensi dalam menangani kasus anak. Hakim yang satu-satunya memiliki peran penting dalam diversi pada akhirnya menjadi kendala dalam penerapannya, sehingga dibutuhkan peraturan yang bersinkronisasi terkait diversi. Pada akhirnya prospek implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai salah satu pengaturan yang dapat mengupayakan peran dari penerapan diversi dengan kebijakan hukum yang dilakukan pemerintah.

- H. Daftar Acuan : 23 Buku + 7 perundang-undangan
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Chandra Aritonang, S.H., M.H.

Penulis

Samuel Lumban Toruan

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Ucapan Terimakasih.....	v
Abstrak.....	viii
Kolom Khusus.....	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan Kegunaan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Penelitian.....	13
D. Metode Penelitian.....	13
1. Tipe Penelitian.....	13

		13
	2. Spesifikasi Penelitian.....	14
	3. Metode Pendekatan.....	15
	4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
	5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	16
E.	Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP PERANAN HAKIM DALAM PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	
A.	Hakim di Indonesia	21
	1. Hakim dalam Peradilan Pidana di Indonesia.....	21
	2. Hakim Anak.....	36
B.	Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	39
	1. Definisi Anak.....	39
	2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	43
	3. <i>Juvenile Delinquency</i>	46
	4. Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	55
	a. Tindak Pidana.....	62
	b. Sifat Melawan Hukum.....	67

		14
	5. Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.....	70
C.	Politik Hukum Pidana Indonesia.....	73
	1. Politik Hukum	73
	2. Cita-cita Politik Hukum Bangsa Indonesia.....	78
	3. Politik Hukum Pidana.....	81
BAB III	PERANAN HAKIM DALAM PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA	
A.	Peranan Hakim Dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014.....	88
	1. Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	88
	2. Diversi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	90
	3. Peranan hakim dalam pencaian kesepakatan Diversi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	92

B.	Kendala dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	97
C.	Prospek Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak Dimasa Mendatang.....	102
	1. Kekuatan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak	104
	2. Prosek Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak Dimasa yang Akan Datang.....	110

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	118
B.	Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP